

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Fina Rohmatika^{1*}, Ida Wahyuliana²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

Email: vinarahmatika445@gmail.com^{1*}

ABSTRACT.

The objective to be achieved in this writing is to find out how the effectiveness of regional cooperation in the scope of the City of Surabaya runs as it should in accordance with the laws and characteristics that live in society, so that it can be said to provide benefits to the surrounding environment and related parties, in the approach used with the method through literature studies of research meeting results and discussion of conditions in the field of legal studies and inseparable from its controversy as an independent and distinctive discipline.

Keywords: Effectiveness, Cooperation, Surabaya City Government Region

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas kerjasama daerah di lingkup wilayah Kota Surabaya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum dan karakteristik yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar maupun dengan pihak terkait, dalam pendekatan yang digunakan dengan metode melalui studi kepustakaan hasil pertemuan penelitian dan pembahasan kondisi di lapangan kajian tentang hukum dan tak terlepas dari kontroversinya sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri dan Khas.

Kata Kunci: Efektivitas, Kerjasama, Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Pendahuluan

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.¹ Kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. Mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan".² Dengan adanya kedua hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan kerjasama daerah maupun kerjasama pihak ketiga dan mengatur dengan kewenangannya sendiri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki aturan dan susunan organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2021 kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kota Surabaya, yang dimaksud dengan sekretariat Daerah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam peraturan Walikota ini dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada ketentuan pasal 3 Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2021 dijelaskan mengenai Sekretariat Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari a.) Sekretariat Daerah; b). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi, 1.) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 2) Bagian Hukum dan Kerjasama, membawahi Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi. c.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi, 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, membawahi Sub Bagian Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan. d.) Asisten Administrasi Umum membawahi, 1) Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi, a. Sub Bagian Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan; dan b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 2) Bagian Organisasi membawahi Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan. e.) Kelompok Jabatan Fungsional; f.) Staf Ahli. Dalam peraturan ini kerjasama daerah merupakan tugas dan fungsi dari Bagian Hukum dan Kerjasama, yang berada dibawah kepemimpinan Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat .³

Pemerintah Kota Surabaya sendiri dalam menjalankan kerja sama daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Dalam kerja sama daerah diatur dan dibagi 2 jenis kerjasama yakni kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri. Kerja sama dalam negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (*Permendagri*) No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga sedangkan kerjasama Luar Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Bagian Hukum dan Kerjasama yang membawahi Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi, Juga memiliki tugas sebagai Bagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain. Sehingga dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah, yang dimana dalam Pemerintah Kota Surabaya Tim Koordinasi Kerjasama daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bagian Hukum dan Kerja Sama. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dalam pengimplementasiannya di Pemerintah Kota Surabaya disebut sebagai Sub Bagian Kerjasama yang dipimpin oleh Ketua tim kerja membagi stafnya sesuai keahliannya untuk fokus pada bidangnya masing-masing yakni kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, hal ini dikarenakan dalam mengoptimalkan kerjasama daerah dalam negeri dan kerja sama luar negeri untuk menopang kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya serta mendukung urusan Pemerintahannya. Hal ini juga berlaku bagi setiap mahasiswa yang mengikuti program magang di Pemerintah Kota Surabaya yang tugas dan fokusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan konsentrasi jurusan mahasiswa. Oleh karena itu penulis yang merupakan Mahasiswa Magang MBKM-PKKM Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan

³ Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2021 kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kota Surabaya

Konsentrasi Bisnis yang ditempatkan di Sub bagian kerja sama, Bagian hukum dan kerja sama Pemerintah Kota Surabaya difokuskan untuk menggeluti kerja sama Dalam Negeri.

Kerjasama Dalam negeri berfokus pada pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri yang meliputi kerjasama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga seperti lembaga negara, Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya tata cara kerjasama dalam negeri diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (*Permendagri*) No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.⁴ Pemerintah Kota Surabaya telah banyak melakukan kerja sama daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalisasian pelayanan publik. Dengan adanya regulasi tersebut maka, realisasi Pemerintah Kota Surabaya juga patut untuk ditinjau dan dapat dikembangkan akan berdampaknya pada kesejahteraan daerah sehingga dapat optimal dan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian Hukum Empiris, yang dipilih berdasarkan kenyataan bahwa implementasi yang mengacu pada regulasi yang ada perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam praktik. Hal ini penting dilakukan karena hanya dengan menganalisis penerapan regulasi di lapangan, kita dapat memahami apakah regulasi yang ada mampu memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas dalam implementasi regulasi yang dilakukan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan regulasi-regulasi yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pemerintah daerah. Regulasi yang efektif akan memungkinkan pemerintah daerah menjalankan kerja sama antar daerah secara optimal, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam penyusunan atau pelaksanaan kerja sama daerah Pemerintah Kota Surabaya pelaksanaannya mengikuti dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama, Peraturan Menteri dalam Negeri no. 22 tahun 2020 Tentang Tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang secara umum dalam peraturan tersebut diatur perihal tahapan penyelenggaraan .

Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah khususnya pada pasal 18 Ayat 1-7 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat aturan dalam bentuk undang-undang mengenai Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Dasar hukum tentang Pemerintah Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat⁵

Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi, istilah tersebut berarti proses atau kegiatan (Marsono, 2005). Kepala daerah memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Fauzi, 2019). Menurut Sarundajang (2002), kepala daerah merupakan orang yang paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah harus menjalankan ketiga fungsi pemerintahan tersebut.

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah merupakan hak Otonomi Daerah yang diatur dalam pasal 18 dan pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu diadakan Kerjasama Daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan dan memaksimalkan Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah secara eksplisit termasuk dalam hal kepala daerah. Oleh karenanya, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang menjadi tugas yang harus dilakukan atau sifatnya wajib guna mendukung proses pemerintahan daerah. Tugas tersebut dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalani tata kelola pemerintahan.

Adapun tugas Kepala Daerah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 yang menyebutkan bahwa:

⁵ Nunung Munawaroh ; Peran pemerintah daerah dalam, pelaksanaan pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE) di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi Geografis ; Oktober 2019; Hal. 144

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Paragraf III.

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, mengenai hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dalam ditinjau dari kewenangan yang juga dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dapat diartikan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah. Adapun hak atau kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah yang juga dapat ditafsirkan sebagai hak Pemerintah Daerah yakni tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 2 yang diantaranya yakni sebagai berikut:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perda dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan soal kewajiban Pemerintah Daerah, juga dapat diperhatikan di dalam ketentuan urusan pemerintahan, yang dalam hal ini dibagi menjadi 2 urusan, diantaranya yakni Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib jika mengacu pada istilah umum yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Pembagian urusan pemerintahan tersebut terdapat di dalam urusan pemerintahan konkuren.

Adapun jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya berada di Pasal 11, disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Lebih lanjut di dalam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelayanan Dasar yang dimaksudkan kedalam urusan pemerintahan wajib yakni sebagai berikut:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (2) menyebutkan, bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;

- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Dengan adanya aturan ini pemerintah daerah memiliki tugas dan juga fungsi dalam menjalankan kewenangannya, diperlukan sinergi untuk dapat menyempurnakan urusan pemerintahannya dan kesejahteraan rakyat utamanya dalam pelayanan publik, cara yang paling efektif merupakan dengan Kerjasama daerah utamanya daerah yang berbatasan ataupun Kerjasama dengan Daerah lain dan kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini perlu dilaksanakan oleh setiap daerah untuk saling melengkapi satu sama lain dalam upaya pemenuhan kewenangan pemerintah daerah untuk perkembangan daerah masing-masing.

Pengertian Kerjasama Daerah

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah, Desentralisasi yang dalam penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Setiap daerah pastinya memiliki urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan semua daerah masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya setiap daerah perlu berkolaborasi dalam pengoptimalan urusan dan kebutuhan daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah dan mengatur mengenai Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Kerja sama Dalam Negeri.

Pada hakikatnya jenis kerjasama ini diatur didalam Peraturan Menteri yang berbeda, Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Urusan pemerintahan juga dibagi menjadi 2 yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam urusan pemerintahan pilihan wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.⁷ Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan dari setiap daerah yang memiliki kepentingan dan kondisi berbeda beda perlu diadakannya Kerjasama Daerah dengan Daerah lain

⁷ Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

maupun kerja sama Daerah dengan Pihak ketiga yang dapat sebagai pemenuhan kebutuhan suatu daerah.

Adapun kerja sama daerah dibagi ke dalam beberapa macam, diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah (KSDD)

Kerjasama Daerah merupakan kerjasama yang dilakukan antara suatu Daerah dengan daerah lain yang ditujukan untuk kepentingan Bersama dan untuk kebutuhan Bersama (*KSDD*). *KSDD* dilakukan oleh kepala daerah seperti Gubernur atau Bupati/wali kota yang bertindak atas nama daerah. Kepala daerah bisa memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani Kerjasama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama wajib Dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggara urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas urusan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. (2) Kerjasama sukarela dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dimaksud merupakan kerja sama daerah yang bisa dilakukan oleh Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut (*KSDPK*) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. *KSDPK* meliputi a.) kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik ; b.) kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; c.) kerja sama investasi; dan d.) kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Sinergi

Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.

4. Tim Koordinasi Kerja Sama (TKKSD)

Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat (*TKKSD*) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah, mulai dari menyiapkan dan

mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah hingga menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Penyelenggaraan KSDD, KSDPK, dan Sinergi dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat (TKKSD) melalui beberapa tahapan a.) persiapan; b.) penawaran; c.) penyusunan Kesepakatan Bersama; d.) penandatanganan Kesepakatan Bersama; e.) persetujuan DPRD; f.) penyusunan PKS; g.) penandatanganan PKS; h.) pelaksanaan; i.) penatausahaan; dan j.) pelaporan. Persetujuan DPRD yang dimaksud pada huruf E tahapan Kerjasama dimaksudkan pada rencana Kerjasama ataupun Sinergi yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Dasar Hukum Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya

Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjadi landasan hukum Pemerintah Kota Surabaya. Adapun aturan yang mengatur soal aktivitas kerja sama di Pemerintah Kota Surabaya yakni diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki aturan dan susunan organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2021 kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kota Surabaya, yang dimaksud dengan sekretariat Daerah dalam peraturan Walikota ini dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada ketentuan pasal 3 Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2021 dijelaskan mengenai Sekretariat Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari a.) Sekretariat Daerah; b). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi, 1.) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 2) Bagian Hukum dan Kerjasama, membawahi Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi. c.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi, 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, membawahi Sub Bagian Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan. d.) Asisten Administrasi Umum membawahi, 1) Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi, a. Sub Bagian Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan; dan b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 2) Bagian Organisasi membawahi Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan. e.) Kelompok Jabatan Fungsional; f.) Staf Ahli. Dalam peraturan ini kerjasama daerah merupakan tugas dan fungsi dari Bagian Hukum dan Kerjasama, yang berada dibawah kepemimpinan Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ⁸

Pemerintah Kota Surabaya sendiri dalam menjalankan kerja sama daerah berpedoman pada pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Dalam kerja sama daerah diatur dan dibagi 2 jenis kerjasama yakni kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri. Kerja sama dalam negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (*Permendagri*) No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama

⁸ Peraturan Walikota Surabaya Surabaya No. 67 Tahun 2021 kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kota Surabaya

Daerah Dengan Pihak Ketiga sedangkan kerjasama Luar Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Bagian Hukum dan Kerjasama yang membawahi Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi, Juga memiliki tugas sebagai Bagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain. Sehingga dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah, yang dimana dalam Pemerintah Kota Surabaya Tim Koordinasi Kerjasama daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bagian Hukum dan Kerja Sama. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dalam pengimplementasiannya di Pemerintah Kota Surabaya disebut sebagai Sub Bagian Kerjasama yang dipimpin oleh Ketua tim kerja membagi stafnya sesuai keahliannya untuk fokus pada bidangnya masing-masing yakni kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, hal ini dikarenakan dalam mengoptimalkan kerjasama daerah dalam negeri dan kerja sama luar negeri bertujuan untuk menopang kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya serta mendukung urusan Pemerintahannya. Pasal 9 Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Bagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyebutan Kerja Sama Dalam Negeri juga merupakan istilah yang tidak digunakan dalam peraturan yang berkaitan dengan kerjasama namun hal ini merupakan hal yang justru memudahkan siapapun untuk membedakan regulasi mana yang seharusnya diterapkan, dan bagaimana membedakan pengelompokan kerjasama yang akan dan sedang berjalan. Kerjasama dalam negeri merupakan kerjasama yang dilakukan oleh Suatu Daerah dengan daerah lain maupun daerah dengan pihak ketiga penyebutan ini menjadi lumrah untuk membedakan dengan kerjasama luar negeri yang dimana tata cara kerjasama dalam negeri dan luar negeri ini diatur dalam peraturan menteri yang berbeda.

Tahapan Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Dalam upaya pengoptimalan Kerjasama Daerah pemerintah daerah memiliki wewenang tersendiri untuk menentukan struktur organisasi pemerintahannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Surabaya pelaksanaan Kerjasama tersedia Sub Bagian tersendiri yakni sub bagian kerjasama yang merupakan Bagian dari Hukum Dan Kerjasama. Sehingga pengkoordinasian seluruh kerjasama dalam pemerintahan diwadahi oleh Sub Bagian Kerjasama baik itu kerja sama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri. Seluruh Kerjasama daerah yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya di proses dan diterima oleh Bagian Hukum Kerjasama mulai dari masuknya surat penawaran, rapat kesepakatan Kerjasama, penyusunan nota kesepakatan, evaluasi pelaksanaan

Kerjasama, hingga pengkoordinasian berakhirnya Kerjasama. Adapun tahapan pembentukan kerjasama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan menteri nomor 22 tahun 2022 yakni a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan Kesepakatan Bersama; d. penandatanganan Kesepakatan Bersama; e. persetujuan DPRD; f. penyusunan PKS; g. penandatanganan PKS; h. pelaksanaan; i. penatausahaan; dan j. pelaporan.

Realisasi kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Dalam peraturan tersebut, penting kiranya untuk mengetahui bagaimana kesesuaian yang dicantumkan dalam aturan dan juga praktik yang terjadi dalam dunia pemerintahan. Dalam pelaksanaanya di pemerintah kota Surabaya melaksanakan tahapan pembentukan Kerjasama sesuai dengan prosedur yang berlaku terkecuali pada tahap uji kelayakan, uji kelayakan dalam dunia praktik pembentukan Kerjasama daerah dilakukan secara bersamaan dengan tahap penyusunan Nota Kesepakatan atau yang biasa disebut dengan (NKB) hal ini dilakukan dengan alasan untuk mengefisiensi waktu dari kedua belah pihak.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan Kota Surabaya telah menggunakan Teknologi modern dengan penggunaan lebih dari 100 Aplikasi yang tercatat dalam Peraturan Walikota Nomor 139 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2023. Aplikasi Unggulan yang sering dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Daerah Lain selama melaksanakan Kerja Sama Daerah antara lain : 1. Aplikasi e-SAKIP 2. Aplikasi e-Planning 3. Aplikasi e-Audit. Aplikasi e-SAKIP merupakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara elektronik. Aplikasi e-Planning merupakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitasi Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Aplikasi e-Audit digunakan untuk pengawasan dan audit secara elektronik. Dengan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dan banyak nya pembaharuan yang Modern yang memberikan banyak Output terhadap memudahkan berjalannya Pemerintahan membuat banyak daerah lain yang tertarik untuk melaksanakan kerja sama daerah dengan Pemerintah Kota Surabaya kerjasama seperti banyak yang sudah mereplikasi aplikasi yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Telah banyak kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terdapat sekitar 147 Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain per-tahun 2017-2024 yang telah dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya, 991 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga per-Tahun 2017-2024 yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota Surabaya ini terdapat beberapa maksud dan tujuan dilaksanakan kerjasama yang dilakukan dengan daerah lain maupun pihak ketiga yakni seperti pengentasan kemiskinan, pemecahan masalah lingkungan, pemenuhan pangan, dan penataan ruang Kota untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di Kota Surabaya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat mengoptimalkan kerjasama daerah dan pihak ketiga yakni dengan memfasilitasi mitra dengan penyediaan aplikasi SIM-Mitra, dengan adanya aplikasi ini mitra yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dapat menyetorkan laporan kerjasama dan Output apa yang telah diberikan oleh mitra kepada Pemerintah Kota Surabaya. adapun dengan banyaknya manfaat yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya adapun cara yang bisa dilakukan ketika hendak melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya yakni 1.) Mitra menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Surabaya 2.) Mitra menyusun surat permohonan kerja sama yang berisikan maksud, tujuan, serta ruang lingkup kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan dilengkapi informasi narahubung. Surat dimaksud ditujukan kepada Wali Kota Surabaya 3.) Mitra menyampaikan surat permohonan kerja sama dengan melampirkan KAK dan disampaikan ke Bagian Umum Protokol, dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kota Surabaya 4.) Mitra akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari Perangkat Daerah terkait.

Kesimpulan

Dalam mengimplementasikan aturan kerjasama dalam negeri pemerintah kota Surabaya sudah banyak melaksanakan dengan banyak pihak baik itu dengan daerah yang berbatasan, dengan daerah lain maupun dengan badan hukum public dan pihak ketiga, dari aktifnya kerjasama pemerintah kota Surabaya membuat sub bagian kerjasama memiliki struktur tersendiri dalam pemerintahan kota Surabaya yakni merupakan bagian tak terpisahkan dari Hukum dan Kerjasama. Dengan adanya pelaksanaan kerjasama mengharapkan adanya keefektifan dalam setiap pemerintahan daerah dapat memenuhi kebutuhannya dan saling melengkapi satu sama lain sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan demi kepentingan Bersama. Pelaksanaan kerjasama harus lebih bisa dikawal perihal untung ruginya bagi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan suatu daerah. Meskipun sejauh ini di pemerintah kota Surabaya telah melaksanakan kerjasama dengan cukup maksimal, tidak menutup kemungkinan juga akan ada sengketa atau kesalahan penghitungan manfaat dan tujuan dalam cara pemerintah kota Surabaya melaksanakan kerjasama, pelaksanaan kerjasama yang terlalu banyak juga akan membuat stabilitas pengendalian pemerintahan kurang terkendali, oleh karena itu perlu adanya uji kelayakan untung menyaring kerja sama mana yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan dampak yang baik.

Daftar Pustaka

Kerjasama antar daerah, ekonomi regional, pelayanan publik, impact.

Muktiali, M. (2010). Manfaat Kerjasama Daerah Terhadap Ekonomi Regional dan Pelayanan Publik.

Nunung Munawaroh ; Peran pemerintah daerah dalam, pelaksanaan pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE) di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi Geografis ; Oktober 2019; Hal. 144.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Peraturan Walikota Surabaya Surabaya No. 67 Tahun 2021 kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kota Surabaya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Paragraf III.